



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN 2021 - 2026



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA-PD
Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
 - b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III
RENSTRA-PD
Pasal 3

- (1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII Penutup
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.
- (4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- (5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- (8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- (9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD
- (11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;

- b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan

32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2021 - 2026**

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021 – 2026. Dokumen Renstra ini disusun sebagai amanat peraturan perundang-undangan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 tahun.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang bersifat indikatif dan memuat program pembangunan bidang pendidikan yang diarahkan untuk pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu **“Mewujudkan Tanjung Jabung Timur Merakyat”**.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2026 masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, tak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya dokumen perencanaan ini.

Muara Sabak, Maret 2022

 **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Drs. MUHAMAD EDUARD

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19740408 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.5 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2021-2024	34
BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	41
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	42
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Ketentuan setiap Perangkat Daerah harus membuat Renstra tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Selain Inpres tersebut diatas, ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Dalam rangka membangun pendidikan yang lebih berkualitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku penanggung jawab utama teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Program Pembangunan Pendidikan Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sesuai dengan

tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Alur fikir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 disajikan dalam gambar 1.2

Gambar 1.2 Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan



Sedangkan sistematika penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. Tugas :

Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan;
2. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama;
4. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pendidikan;
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang terkait bidang pendidikan yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas :

Memberikan Pelayanan Teknis dan Administratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran;
2. Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
3. Pengelolaan Urusan Keuangan;

4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan; dan
6. Pengelolaan Urusan Umum.

3. BIDANGPENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Penetapan dan Penilaian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
4. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian, Penataan, serta Penutupan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat.

4. BIDANGPEMBINAAN SEKOLAH DASAR

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Dasar.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Penetapan dan Penilaian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar;
4. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian, Penataan, serta Penutupan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.

5. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Penetapan dan Penilaian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
4. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian, Penataan, serta Penutupan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

6. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Fungsi :


1. Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bag, 12 (dua belas) Seksi.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas
b.	Sekretariat : <ol style="list-style-type: none">1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan
c.	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat : <ol style="list-style-type: none">1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini2. Seksi Pendidikan Masyarakat3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Bantuan Bidang Pendidikan
d.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Seksi Kurikulum2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik3. Seksi Sarana dan Prasarana
e.	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama : <ol style="list-style-type: none">1. Seksi Kurikulum2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik3. Seksi Sarana dan Prasarana
f.	Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan : <ol style="list-style-type: none">1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
g.	Koordinator Wilayah Kecamatan(KORWIL)
h.	Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

A. Kondisi Umum Pegawai

Berikut tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 1

Keadaan Pegawai

NO	STATUS	JUMLAH	JENIS										
			KELAMIN			PENDIDIKAN				GOLONGAN			
			L	P	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2	I	II	III	IV
1	PNS	42	29	13	-	19	1	18	4	-	16	19	6
2	NON PNS	43	22	21	1	18	1	23	-	-	-	-	-
JUMLAH		85	51	34	1	37	2	41	4	-	16	19	6

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 2

Pejabat Eselon

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	ESELON	JUMLAH
1	II-b	1
2	III-a	1
3	III-b	4
4	IV-a	12
5	IV-b	-
6	V-a	-
JUMLAH		21

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 3

Pejabat Eselon

KORWIL Pendidikan Kecamatan

NO	ESELON	JUMLAH
1	IV-a	11
2	IV-b	7
3	V-a	-
4	V-b	-
JUMLAH		18

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

B. Gambaran Umum Kondisi Pendidikan

Tabel 4

Perkembangan Lembaga Satuan Pendidikan (Sekolah)

No	Jenjang	Status	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	TK	Negeri	17	17	17	17
		Swasta	26	26	27	27
		Jumlah	43	43	44	44
2	SD	Negeri	204	204	204	204
		Swasta	2	2	2	2
		Jumlah	206	206	206	206
3	SMP	Negeri	45	45	45	45
		Swasta	0	0	0	0
		Jumlah	45	45	45	45
4	SMA	Negeri	10	10	10	10
		Swasta	2	2	2	2
		Jumlah	12	12	12	12
5	SMK	Negeri	6	6	6	6
		Swasta	1	1	1	1
		Jumlah	7	7	7	7

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 5

Perkembangan Jumlah Siswa

NO	JENJANG SEKOLAH	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TK/PAUD	766	2.074	1.102	998	1.022
2	SD	25.860	12.886	24.713	24.389	23.852
3	SMP	6.880	6.885	7.113	7.214	6.733
4	SMA		3.805	3.843	3.876	4.125
5	SMK	894	1.893	1.243	1.361	1.555
JUMLAH						

Tabel 6 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PERKEMBANGAN DANA BOS (PUSAT) SD DAN SMP							
NO	JENJANG	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	0	0	2.046.400.000	20.661.600.000	20.521.016.622	21.008.700.000
2	SMP	0	0	7.518.000.000	7.617.000.000	7.617.000.000	7.867.200.000
JUMLAH		0	0	9.564.400.000	28.278.600.000	28.138.016.622	28.875.900.000

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 7

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN						
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR						
(PERKEMBANGAN KELULUSAN)						
NO	INDIKATOR POKOK	2016	2017	2018	2019	2020
1	TINGKAT KELULUSAN SD	97,47%	100,36%	100,33%	100,31%	99.60%
2	TINGKAT KELULUSAN SMP	103.02%	101.97%	102.95%	100,88%	102.91%

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 8

PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES						
No	Indikator Kunci Kinerja	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	APK SD/MI/SDLB/Paket A	99,99%	100,07%	98,96%	87,86%	93,36%
2	APM SDM/MI/SDLB/Paket A	100,01%	100,93%	100,41%	98,00%	100,05%
3	APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	109,79%	107,29%	106,66%	96,23%	103,16%
4	APM SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	100,00%	94,24%	100,07%	95,80%	100,98%
APK = Angka Partisipasi Kasar						
APM = Angka Partisipasi Murni						

Sumber : LKPJ 2020

Tabel 9

Perkembangan Jumlah Guru Menurut Status Pegawai							
No	JENJANG SEKOLAH	STATUS	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD	PNS					
		NON PNS					
JUMLAH							
2	TK	PNS	14	27	25	16	21
		NON PNS	67	107	113	90	105
JUMLAH			81	134	138	106	126
3	SD	PNS	1	13.344	1.310	1.283	1.306
		NON PNS	583	570	492	461	443
JUMLAH			584	13.914	1.802	1.744	1.749
4	SMP	PNS	437	450	432	430	414
		NON PNS	165	170	151	145	118
JUMLAH			602	620	583	575	532
5	SMA	PNS	194	202	203	204	215
		NON PNS	106	103	85	87	84
JUMLAH			300	305	288	291	299
6	SMK	PNS	63	84	92	93	102
		NON PNS	44	63	59	54	61
JUMLAH			107	147	151	147	163
JUMLAH GURU PNS			3.074	15.120	2.962	2.863	2.869

Tabel 10

JUMLAH GURU DAN ROMBEL / RUANG KELAS				
No	TENAGA PENDIDIK	JUMLAH	JUMLAH KELAS	KEKURANGAN
1	GURU KELAS SD	1040	1445	-405
2	GURU AGAMA SD	156	156	0
3	GURU PENJASKES SD	82	2	80
4	GURU B. INGGRIS SD	6	6	0
5	GURU MP SMP	466	290	176
6	GURU MP SMA/SMK	309	56	253
<u>CATATAN SD</u>				
1. SEBARAN GURU BELUM MERATA				

Sumber : Data Pokok Pendidikan

Tabel 11

JUMLAH DAN SEBARAN GURU SD BERDASARKAN GURU KELAS DAN MATA PELAJARAN					
NO	MATA PELAJARAN	BUTUH	ADA	KURANG	LEBIH
1	GURU KELAS	1,372	908	464	0
2	AGAMA ISLAM	123	223	-100	0
3	BAHASA INGGRIS	0	0	0	0
4	PENDIDIKAN JASMANI	206	71	135	0
JUMLAH		1,701	1,202	499	0
<u>CATATAN</u>					
PERSEBARAN GURU KELAS DAN MATA PELAJARAN BELUM MERATA					

Tabel 12

JUMLAH DAN SEBARAN GURU SMP BERDASARKAN MATA PELAJARAN					
NO	MATA PELAJARAN	BUTUH	ADA	KURANG	LEBIH
1	PPKN	24	35	0	11
2	AGAMA ISLAM	24	37	0	13
3	BAHASA INDONESIA	48	53	0	5
4	BAHASA INGGRIS	48	64	0	16
5	PENDIDIKAN JASMANI	24	19	5	0
6	MATEMATIKA	48	58	0	10
7	IPA	48	86	0	38
8	IPS	48	52	0	4
9	KERTAKES	24	4	20	0
10	BP/BK	0	0	0	0
11	TIK	24	7	17	0
JUMLAH		360	415	42	97
CATATAN					
PERSEBARAN GURU MATA PELAJARAN BELUM MERATA					

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 13

JUMLAH DAN SEBARAN GURU SMA DAN SMK BERDASARKAN MATA PELAJARAN					
NO	MATA PELAJARAN	BUTUH	ADA	KURANG	LEBIH
1	PPKN	11	8	3	0
2	AGAMA ISLAM	11	12	0	1
3	BAHASA INDONESIA	28	20	8	0
4	BAHASA INGGRIS	28	22	6	0
5	SEJARAH	24	21	3	0
6	PENDIDIKAN JASMANI	11	9	2	0
7	MATEMATIKA	17	21	0	4
8	FISIKA	11	12	0	1
10	BIOLOGI	11	19	0	8
11	KIMIA	11	23	0	12
12	EKONOMI	11	15	0	4
13	SOSIOLOGO	11	11	0	0
14	GEOGRAFI	6	13	0	7
15	SENI BUDAYA	11	2	9	0
16	TIK	11	4	7	0
17	TATA NEGARA	5	0	5	0
18	ANTROPOLOGI	5	0	5	0
19	SASTRA INDONESIA	12	0	12	0
20	NPL	12	0	12	0
21	BUDI DAYA PERIKANAN	7	3	4	0
22	AGRIBISNIS PERIKANAN	2	4	0	2
23	TATA BUSANA	9	4	5	0
24	TATA BOGA	5	2	3	0
25	KKPI	9	0	9	0
26	OTOMOTIP	2	3	0	1
27	TEKNIK MESIN KAPAL	2	2	0	0
28	PERTANIAN	9	4	5	0
29	PERTERNAKAN	9	1	8	0

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 14

GURU BERSERTIFIKASI							
NO	JENJANG	TAHUN SERTIFIKASI BERDASARKAN SK DIRJEN PMPTK					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PAUD/TK	2	2	3	5	5	7
2	SD	317	556	634	825	1064	1063
3	SMP	152	9	98	110	162	165
3	PENGAWAS	21	21	21	21	21	21
JUMLAH		492	588	756	961	1252	1256

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 15

MENURUT KUALIFIKASI IJAZAH PADA TAHUN 2020						
No.	Tempat Tugas	Jumlah Menurut Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		SPG	D2	S1/D4	S2/S3	
1	TK	1	3	21	1	25
2	SD	76	99	1.110	6	1.285
3	SMP	1	3	425	23	429
JUMLAH		78	105	1.556	30	1.739

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 16

PERKEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

NO	SARANA/PRASARANA	2016	2017	2018	2019	2020	JUMLAH
1	RUANG UKS SD	7	45	57	63	74	246
2	RUANG PERPUSTAKAAN SD	5	96	94	91	98	384
3	RKB SD	4	6	9	12	7	38
4	REHAB SD	19	15	26	27	10	97
5	MEUBELER SD	1,730	1,560	2,740	36	1,662	7,728
6	REHAB RUMAH DINAS	25	33	26	27	14	125
7	RUANG UKS SMP	-	22	13	12	17	64
8	RUANG PERPUSTAKAAN SMP	6	35	26	27	26	120
9	RKB SMP	3	-	3	-	-	6
10	LABORATORIUM SMP	-	38	40	36	43	157
11	MEUBELER SMP	1,535	480	1,280	8	642	3,945
12	REHAB RUMAH DINAS SMP	4	3	-	-	-	7
13	REHAB SMP / SMA DAN SMK	2	-	6	-	-	8
14	RKB SMA / SMK	-	3	1	-	-	4
15	MEUBELER SMA / SMK	435	13	1,000	-	1,800	3,248

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah

Tabel 17

Perkembangan Lembaga Kursus

NO	JUMLAH	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	LEMBAGA	10	10	17	21	29
2	TUTOR	10	23	24	3	47
3	WARGA BELAJAR	105	196	476	758	818

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 18

Perkembangan Sanggar Belajar (SKB)

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	LEMBAGA	1	1	1	1	1
2	TUTOR	6	17	19	33	44
3	WARGA BELAJAR	20	195	150	265	227

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 19**Perkembangan Kelompok Belajar (KB)**

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAKET A	15	4	2	6	7
2	TUTOR	30	8	4	12	14
3	WARGA BELAJAR	210	85	39	127	148

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 20**Perkembangan Kelompok Belajar (KB)**

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAKET B	39	22	10	15	22
2	TUTOR	234	132	60	90	132
3	WARGA BELAJAR	806	393	246	448	564

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 21**Perkembangan Kelompok Belajar (KB)**

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAKET C	20	21	16	25	24
2	TUTOR	100	126	6	175	168
3	WARGA BELAJAR	546	574	465	759	886

Tabel 22**Perkembangan Kelompok Bermain**

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	LEMBAGA	223	225	229		305
2	TUTOR	446	280	790		915
3	WARGA BELAJAR	8,036	17,659	6,801		8,326

Tabel 23**Perkembangan TPA**


NO	TPA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	LEMBAGA	2	2	1	3	5
2	TUTOR	4	4	2	6	10
3	WARGA BELAJAR	22	25	12	33	12

Tabel 24**Perkembangan Anggaran Pendidikan**


1	2016	288.630.181.952,84
2	2017	265.364.051.007,09
3	2018	296.652.048.261,00
4	2019	305.668.037.239,00
5	2020	292.734.897.056,00
6	2021	304.265.678.844,00

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN


Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah sebagai berikut :




PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SD




PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD




REHAB RUANG KELAS SD




PENGADAAN MEUBELAIR SD




REHAB RUMAH DINAS SD




PEMBANGUNAN RUANG UKS SMP




PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SMP





PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMP



PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM SMP





2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/STRENGTHS (S)

- a. Memiliki jumlah pegawai yang cukup memadai.
- b. Kesadaran tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Kerjasama antar tenaga kependidikan baik.
- d. Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun.
- e. Potensi pelatih dan atlit olah raga.
- f. Kemampuan daya tampung peserta didik yang memadai.
- g. Kemampuan kinerja organisasi yang mantap.
- h. Penyebaran lembaga pendidikan merata.
- i. Memiliki pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang memadai.
- j. Memiliki pegawai yang berkinerja baik.
- k. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- l. Ruang kerja yang luas dan nyaman.
- m. Mudah terjangkau dan strategis.
- n. Memiliki mushola sendiri.
- o. Mempunyai pegawai yang menguasai teknologi informasi yang cukup.
- p. Mempunyai system kerja yang baku.
- q. Sarana olah raga yang memadai.

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Kualifikasi tenaga kependidikan masih ada yang tidak sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu.
- b. Masih kurangnya tenaga perpustakaan dan laboran untuk SMA/SMK.
- c. Masih ada guru SD yang berpendidikan SLTA sederajat.
- d. Masih ada guru SMP dan SMA/SMK yang berlatar belakang pendidikan D II dan D III.
- e. Masih kurangnya tenaga pengamanan (satpam), penjaga sekolah dan petugas kebersihan serta pelayanan sekolah.
- f. Pengetahuan dan keterampilan manajemen pendidikan belum maksimal.
- g. Sarana dan prasarana pendidikan terbatas.
- h. Unit pelaksanaan teknis pendidikan masih berdaya saing rendah.
- i. Penyelenggaraan pendidikan belum berjalan secara efisien dan efektif.
- j. Mutu pendidikan belum merata.
- k. Lulusan SMK (pendidikan keterampilan dan keahlian) belum memiliki relevansi

dengan kebutuhan tenaga kerja.

- l. Masih terdapat pegawai yang memiliki dedikasi rendah.
- m. Keterbatasan sumber dan tenaga pendataan sehingga menghambat proses pembuatan rencana kerja.
- n. Sistem mekanisme kerja yang belum mantap.
- o. Sistem pembinaan SDM dan karir tenaga kependidikan belum baik.
- p. Masih terdapat pegawai yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya terhadap tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan.
- b. Dukungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bidang pendidikan cukup tinggi.
- c. Adanya perhatian dan dukungan dari pemerintahan pusat.
- d. Dukungan dari dunia usaha dalam penyelenggaraan program magang untuk siswa SMK.
- e. Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan sangat tinggi.
- f. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- g. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- h. Adanya kesempatan bersaing tamatan sekolah kejuruan di tingkat nasional dan internasional dalam dunia kerja.

ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Adanya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas.
- b. Tuntutan kualitas outcome semakin tinggi.
- c. Adanya tantangan globalisasi.
- d. Sistem pengelolaan dan pembinaan tenaga kependidikan belum mengacu pada prestasi.
- e. Terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri baik daerah maupun nasional.
- f. Semakin banyaknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba)
- g. Meningkatnya angka putus sekolah pada sekolah lanjutan.
- h. Meningkatnya angka kemiskinan.

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- e. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- g. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. STRATEGI W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan pengembangan program keahlian sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas.

3. STRATEGI S-T

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan;
- d. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- e. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

2.5 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2021-2024

Untuk Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam bidang pendidikan, penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jambi . Untuk melihat sinergitas kebijakan pendidikan antara Pusat, Provinsi dan Daerah diuraikan telaah terhadap renstra Kementrian Pendidikan dan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut :

2.5.1 Telaah Renstra Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Dalam Rencana Strategis (Rnstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 mencantumkan Visi” Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global.

Untuk mencapai visi Kemndikbud 2020-2024 maka ditetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan Mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-

utamaannya dalam pendidikan.

5. Penguatan system tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2.5.2 Telaah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengemban tugas menuntaskan Misi Ketiga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yaitu “Memantapkan Sumber daya Manusia “

untuk mengoperasionalkan misi tersebut ditetapkan Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang dituangkan dalam yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yaitu”**Mewujudkan Insan Cerdas dan Kompetitif**”

Untuk mencapai visi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2020-2024 maka ditetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya-upaya penyediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing serta kepastian dalam pelayanan pendidikan secara efisien dan efektif.
2. Optimalisasi kapasitas sumberdaya kelembagaan dinas pendidikan dalam upaya mewujudkan tatakelola yang prima, akuntabel

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

1. Masih terdapat guru TK, SD yang belum berkualifikasi pendidikan S1;
2. Masih terdapat guru TK, SD, SMP yang belum sertifikasi;
3. Masih ditemukan kekurangan Sarana prasarana belajar siswa;
4. Masih terdapat ruang kelas belajar yang rusak;
5. Persentase kelulusan siswa SMP belum mencapai 100%;
6. Masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi;
7. Belum semua cabang olimpiade sains dapat bersaing secara nasional dan internasional;
8. Sebagian besar guru tidak berminat melakukan penelitian tindakan kelas;
9. Semua sekolah belum membuat rencana kerja jangka menengah 4 tahunan seperti dituangkan pada Permendiknas no. 19 Tahun 2007 tentang standar pengolahan;
10. Belum semua sekolah mampu melaksanakan proses belajar dan penilaian hasil belajar seperti yang dituangkan pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses, Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian;
11. Belum semua guru pada sekolah mampu mengoperasikan Komputer;
12. Belum terpenuhi standar pembiayaan untuk penyelenggaraan / pengelolaan sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
13. Masih ditemukan siswa mengulang, putus sekolah walaupun persentasenya kecil
14. Masih terdapat guru yang tidak menguasai standar profesionalisme;
15. Masih ada komite sekolah yang belum menerima sosialisasi tentang peran dan fungsi komite sekolah sesuai dengan Permendiknas no. 44 tahun 2003.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah “**Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)**”, adapun misinya adalah (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan; (2) Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing (3) Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari (4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Dari empat misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi ke-tiga. Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah:(1) Meningkatkan sarana pendidikan dasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan; (2) Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing berbasis pada pendidikan yang berkualitas.

dari dua tujuan di atas, adalah yang langsung mengerucut pada tujuan pembangunan sektor pendidikan dengan sasaran masing-masingnya yaitu:(a) tujuan satu sasaran kesatu adalah: Meningkatnya sarana pendidikan dasar(b) tujuan dua sasaran kesatu adalah: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; (c) tujuan dua sasaran kedua adalah: Meningkatnya mutu tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

sebagai langkah awal telaahan dapat dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada peraturan menteri perencanaan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2021-2026.

Dalam sosialisasi rancangan tersebut, secara umum sasaran RPJMN 2021-2026 adalah sebagai berikut:

4. Pertumbuhan ekonomi;
5. Pendapatan perkapita;
6. Pemerataan pembangunan;
7. Pengentasan kemiskinan;

8. Keberlanjutan pembangunan;
9. Peningkatan daya saing;
10. Inovasi teknologi;
11. SDM berkualitas;
12. Resiliensi berbasis swakarsa.

Dari sembilan point sasaran di atas, hanya satu yang relevan dengan pembangunan pada sektor pendidikan yaitu SDM berkualitas.

Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah:

6. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment;
7. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
8. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
9. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
10. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
11. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
12. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2015-2019, dari 8 (delapan) point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu **sinergi SDM, IPTEK dengan industri**, yang belum dapat informasikan secara terperinci.

Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, sebagaiberikut: (1.) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat;(2.) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis;(3.) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif;(4.) Meningkatkan daya

saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan;(5.) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah;(6.) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Dari Enam misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi ke-dua. Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan.

Dari tujuan di atas yang langsung mengerucut pada tujuan pembangunan sektor pendidikan dengan sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 adalah “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pusat pengembangan sumber dayapertanian,sumber daya kelautan, industri,dan pertambangan guna mendorong tercapainya keseimbangan dan kemandirian wilayah yang berwawasan lingkungan”. Berdasarkan RTRW tersebut di atas, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timurmeliputi ; (a) Sistem Pusat Kegiatan; (b) Sistem Jaringan Prasarana Utama; (c) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana sistem perkotaan; (b) rencana sistem perdesaan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana jaringan energi; (e) rencana jaringan telekomunikasi; (f) rencana jaringan sumber daya air; dan (g) rencana jaringan prasarana wilayah lainnya. RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya penambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah

wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2015-2019; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- 2) Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;
- 3) Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
- 4) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- 5) Rendahnya mutu lulusan;
- 6) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- 7) Implementasi kurikulum 2013.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS);
2. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);
3. Peningkatan Angka Melek Huruf;
4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
5. Peningkatan Jumlah Sekolah Unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah, juga Visi dan Misi Bupati terpilih Periode 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, serta hasil telaahan terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka ditetapkan Misi kedua Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

layanan pendidikan dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing yang mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya untuk dapat mewujudkan visi pemerintah daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau antara lain adalah : (1). Terselenggaranya layanan pendidikan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (2). Terselenggaranya layanan pendidikan yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (3). Terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, baik dunia usaha maupun dunia industri; (4) terselenggaranya layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara yang ada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender; (5) terselenggaranya layanan pendidikan yang menjamin kepastian bagi seluruh warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dapat memperoleh layanan pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia insutri.

Untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan misi sebagai berikut:

Visi tersebut dijabarkan selanjutnya dalam Agenda pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka upaya dan prioritas bagaimana peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dan akuntabilitas.

Dalam misi ini terkandung makna bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab Meningkatkan Sistem Informasi Pendidikan dan Kerjasama Kelembagaan dengan melaksanakan pendataan bagi siswa, guru, sarana dan prasarana pendidikan serta melaksanakan kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut goal atau objektif. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada sektor pendidikan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2021-2026 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi di atas adalah:

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai

oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarnya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (subgoals) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan management by objective atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat. Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran-sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Luasnya jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan;
2. Meningkatnya Mutu Pendidikan;
3. Tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun;
4. Meningkatnya prestasi siswa SD dan SMP;
5. Terwujudnya sistem informasi pendidikan;
6. Terwujudnya kerjasama kelembagaan.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran pertama, yaitu: “Luasnya jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan”, dicapai melalui **Strategi** “Perluasan jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan.

Sasaran Kedua, yaitu: “Meningkatnya Mutu Pendidikan”, dicapai melalui **Strategi** “Peningkatan Mutu Pendidikan”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah :

1. Penerapan Pendidikan berdasarkan Kurikulum;
2. Meningkatkan Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar.

Sasaran Ketiga, yaitu: “Tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun”, dicapai melalui **Strategi** “Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun”.

Arah kebijakan strategi tersebut adalah Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Sasaran Keempat, yaitu: “Meningkatnya prestasi siswa SD dan SMP”, dicapai melalui **Strategi** “Peningkatan prestasi siswa SD dan SMP”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah Melakukan kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.

Sasaran Kelima, yaitu: “Terwujudnya sistem informasi pendidikan”, dicapai melalui **Strategi** “Melaksanakan pemutakhiran data dan kegiatan pelatihan pendataan pangkalan Data Induk (Padati) bagi kelompok kerja Data (KK Data DIK)”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah Melaksanakan Pendataan Bagi Siswa, Guru, Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Sasaran Keenam, yaitu: “Terwujudnya kerjasama kelembagaan”, dicapai melalui **Strategi** “Pelaksanaan kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan”.

Arah kebijakan strategi tersebut adalah Melaksanakan kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dengan visi dan misi Dinas Pendidikan dapat di lihat dalam tabel di bawah:

Tabel. IV

Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Daerah dan OPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka rata-rata lama Sekolah	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka BPS	Simultan dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	6,76
		Harapan Lama Sekolah		Angka BPS	$\text{Formula} \rightarrow HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan: HLS_a^t: Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t: Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t: Jumlah penduduk usia i pada tahun t i: Usia ($a, a+1, \dots, n$) FK: Faktor koreksi pesantren</p>	12,33	12,50	12,67	12,84	13,01	13,18
		Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar	APS 5-6 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	63,91	65,61	67,31	69,01	70,71	70,71	
			APS 7-15 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-15 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	90,00	91,02	92,05	93,05	93,06	93,06	
		Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	1,73	1,74	1,75	1,76	1,77	1,77	
			Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	1,73	1,74	1,75	1,76	1,77	1,77	

				Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada beerbagai jenis konteks yang relevan	1,59	1.70	1.80	1.90	1.92	1.92
				Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada beerbagai jenis konteks yang relevan	1.65	1.67	1.68	1.69	1.70	1.70
			Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	Peningkatan ProporsJumlah Satuan PAUD minimal Akreditasi B	Jumlah lembaga yg berakreditasi dibagi dengan jumlah lembaga seluruhnya	30,10	33,80	45,60	46,80	47,00	47,20
			Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Pertumbuhan Guru PAUD Formal dan Pengawas dengan Kualifikasi S1/DIV	Jumlah pendidik yang terdaftar di satuan Lembaga yg memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3 dibagi dengan total pendidik diseluruh satuan Lembaga	44,73	45,09	45,58	46,72	47,28	48,88
				Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD dibagi dengan Jumlah Lembaga PAUD	3,01	3,04	3,08	3,12	3,14	3,14
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	Indeks Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	Angka Menpan RB	Penilaian Menpan RB	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8
			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	hasil survey	78.00	81.00	84.00	87.00	90.00	93.00
				Prediket AKIP	penilain inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang pendidikan dan kebudayaan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagaiberikut:

Tabel. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar	Peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan					
			Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Pengelolaan Pendidikan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Pengelolaan Pendidikan
			Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Pengelolaan Pendidikan
Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Pengelolaan Pendidikan	

	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	Peningkatan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	Meningkatkan Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan					
	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru			Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan					
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Pengelolaan Urusan Administratif					

			Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Pengelolaan Urusan Administratif					
			Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Pengelolaan Urusan Administratif
			Meningkatkan Tindaklanjut Temuan	Pengelolaan Urusan Administratif					

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: pertama Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Kedua Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel. VI
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Misi ke-II : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Misi ke-IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1,01,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	82,25	82,3	213.649.097	83	235.014.007	83,3	256.378.916	84	277.743.826	84,5	299.108.736	85	320.473.646	85	320.473.646
				Nilai IKM	71,66	78		81		84		87		90		93		93	
				Prediket AKIP	BB	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB	
		1,01,01,2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	173.767	100	191.144	100	208.520	100	225.897	100	243.274	100	260.651	100	260.651
		1,01,01,2 01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	8	133.996	8	147.396	8	160.795	8	174.195	8	187.594	8	200.994	8	200.994
		1,01,01,2 01,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	3 Dokumen	3	19.626	3	21.589	3	23.551	3	25.514	3	27.476	3	29.439	3	29.439
1,01,01,2 01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kordinasi antar instansi	1 Tahun	1	20.145	1	22.160	1	24.174	1	26.189	1	28.203	1	30.218	1	30.218		

		1,01,01,2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	212.283.831	100	233.512.214	100	254.740.597	100	275.968.980	100	297.197.363	100	318.425.747	100	318.425.747
		1,01,01,2 02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12	211.112.031	12	232.223.234	12	253.334.437	12	274.445.640	12	295.556.843	12	316.668.047	12	316.668.047
		1,01,01,2 02,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	12	1.171.800	12	1.288.980	12	1.406.160	12	1.523.340	12	1.640.520	12	1.757.700	12	1.757.700
		1,01,01,2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	62.500	100	68.750	100	75.000	100	81.250	100	87.500	100	93.750	100	93.750
		1,01,01,2 05,02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN dan PHTT	85 Stel	85	42.500	85	46.750	85	51.000	85	55.250	85	59.500	85	63.750	85	63.750
		1,01,01,2 05,09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8 Orang	8	20.000	8	22.000	8	24.000	8	26.000	8	28.000	8	30.000	8	30.000
		1,01,01,2 06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	233.186	100	256.505	100	279.823	100	303.142	100	326.460	100	349.779	100	349.779
		1,01,01,2 06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	47 Buah	47	22.219	47	24.441	47	26.663	47	28.885	47	31.107	47	33.329	47	33.329
		1,01,01,2 06,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	12 Bulan	12	65.799	12	72.379	12	78.959	12	85.539	12	92.119	12	98.699	12	98.699
		1,01,01,2 06,05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12	14.728	12	16.201	12	17.674	12	19.146	12	20.619	12	22.092	12	22.092
		1,01,01,2 06,06	Penyediaan Bahan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan kantor	12 Bulan	12	5.000	12	5.500	12	6.000	12	6.500	12	7.000	12	7.500	12	7.500
		1,01,01,2 06,08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum Tamu	12 Bulan	12	45.000	12	49.500	12	54.000	12	58.500	12	63.000	12	67.500	12	67.500
		1,01,01,2 06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi antar SKPD	12 Bulan	12	80.440	12	88.484	12	96.528	12	104.572	12	112.616	12	120.660	12	120.660

		1,01,01,2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	179.834	100	197.817	100	215.801	100	233.784	100	251.768	100	269.751	100	269.751
		1,01,01,2 07,06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin	12 Buah	12	179.834	12	197.817	12	215.801	12	233.784	12	251.768	12	269.751	12	269.751
		1,01,01,2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	112.050	100	123.255	100	134.460	100	145.665	100	156.870	100	168.075	100	168.075
		1,01,01,2 08,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TersedianyaPen yediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225 Buah	225	2.250	225	2.475	225	2.700	225	2.925	225	3.150	225	3.375	225	3.375
		1,01,01,2 08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	12	109.800	12	120.780	12	131.760	12	142.740	12	153.720	12	164.700	12	164.700
		1,01,01,2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	603.929	100	664.322	100	724.715	100	785.108	100	845.501	100	905.894	100	905.894
		1,01,01,2 09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12	109.800	12	120.780	12	131.760	12	142.740	12	153.720	12	164.700	12	164.700
		1,01,01,2 09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 Bulan	12	6.860	12	7.546	12	8.232	12	8.918	12	9.604	12	10.290	12	10.290
		1,01,01,2 09,09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor	12 Bulan	12	487.269	12	535.996	12	584.723	12	633.450	12	682.177	12	730.904	12	730.904

		1,01,02,2 01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terbinanya Prestasi Olah raga dan seni Satuan Pendidik Sekolah Dasar	12 Bulan	12	292.738	12	322.012	12	351.286	12	380.559	12	409.833	12	439.107	12	439.107
		1,01,02,2 01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	12 Bulan	12	3.033.500	12	3.336.850	12	3.640.200	12	3.943.550	12	4.246.900	12	4.550.250	12	4.550.250
		1,01,02,2 01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tertatanya Lembaga dan manajemenSekolah Dasar	12 Bulan	12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000	12	75.000
		1,01,02,2 01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya Dana Operasional Sekolah	12 Bulan	12	21.118.365	12	23.230.202	12	25.342.038	12	27.453.875	12	29.565.711	12	31.677.548	12	31.677.548
		1,01,02,2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	100	12.093.139	100	13.302.453	100	14.511.767	100	15.721.081	100	16.930.395	100	18.139.709	100	18.139.709
		1,01,02,2 02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Sarana Belajar Siswa	14 Paket	14	451.140	14	496.254	14	541.368	14	586.482	14	631.596	14	676.710	14	676.710
		1,01,02,2 02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Meningkatnya Mutu siswa Sekolah Menengah	12 Bulan	12	187.841	12	206.625	12	225.409	12	244.193	12	262.977	12	281.762	12	281.762
		1,01,02,2 02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Evaluasi Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama	12 Bulan	12	326.535	12	359.189	12	391.842	12	424.496	12	457.149	12	489.803	12	489.803
		1,01,02,2 02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terbinanya Prestasi Olah raga dan seni Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama	5 Kegiatan	5	389.483	5	428.431	5	467.380	5	506.328	5	545.276	5	584.225	5	584.225

		1,01,02,2 02,39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	12 Bulan	12	2.747.850	12	3.022.635	12	3.297.420	12	3.572.205	12	3.846.990	12	4.121.775	12	4.121.775
		1,01,02,2 02,41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tertatanya Lembaga dan manajemen Sekolah Menengah Pertama	12 Bulan	12	123.090	12	135.399	12	147.708	12	160.017	12	172.326	12	184.635	12	184.635
		1,01,02,2 02,42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Dana Operasional Sekolah	12 Bulan	12	7.867.200	12	8.653.920	12	9.440.640	12	10.227.360	12	11.014.080	12	11.800.800	12	11.800.800
		1,01,02,2 03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	100	7.503.067	100	8.253.374	100	9.003.680	100	9.753.987	100	10.504.294	100	11.254.601	100	11.254.601
		1,01,02,2 03,13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya Kegiatan Proses Belajar PAUD	12 Bulan	12	109.315	12	120.247	12	131.178	12	142.110	12	153.041	12	163.973	12	163.973
		1,01,02,2 03,15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Terpenuhinya Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD	12 Bulan	12	2.228.550	12	2.451.405	12	2.674.260	12	2.897.115	12	3.119.970	12	3.342.825	12	3.342.825
		1,01,02,2 03,17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terbinanya Lembaga dan Manajemen PAUD	1 Kegiatan	1	143.112	1	157.423	1	171.734	1	186.046	1	200.357	1	214.668	1	214.668
		1,01,02,2 03,18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Operasional PAUD	12 Bulan	12	5.022.090	12	5.524.299	12	6.026.508	12	6.528.717	12	7.030.926	12	7.533.135	12	7.533.135
		1,01,02,2 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	2.234.455	100	2.457.901	100	2.681.346	100	2.904.792	100	3.128.237	100	3.351.683	100	3.351.683
		1,01,02,2 04,09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Bahan Ajar dan Belajar Siswa	12 Bulan	12	144.302	12	158.732	12	173.162	12	187.593	12	202.023	12	216.453	12	216.453
		1,01,02,2 04,13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12 Bulan	12	68.320	12	75.152	12	81.984	12	88.816	12	95.648	12	102.480	12	102.480
		1,01,02,2 04,14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12 Bulan	12	1.599.500	12	1.759.450	12	1.919.400	12	2.079.350	12	2.239.300	12	2.399.250	12	2.399.250

		1,01,02,204,16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tertatanya Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12 Bulan	12	55.033	12	60.536	12	66.040	12	71.543	12	77.046	12	82.550	12	82.550
		1,01,02,204,17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12 Bulan	12	367.300	12	404.030	12	440.760	12	477.490	12	514.220	12	550.950	12	550.950
Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional	1,01,04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru yang memiliki Kualifikasi S1	87,21	87,9	890.852	88,6	979.937	89,3	1.069.022	90,00	1.158.108	90,70	1.247.193	91,40	1.336.278	91,4	1.336.278	
				Persentase guru yang bersertifikat Pendidik	81,06		81,57		82,53		83		84,45		85,41		86,37		86,37
	1,01,04,201	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	890.852	100	979.937	100	1.069.022	100	1.158.108	100	1.247.193	100	1.336.278	100	1.336.278	
		1,01,04,201,01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	12 Bulan	12	890.852	12	979.937	12	1.069.022	12	1.158.108	12	1.247.193	12	1.336.278	12	1.336.278
							261.542.512		287.696.761		313.851.009		340.005.346		366.159.595		392.313.845		392.313.754

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian tahunan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 untuk kinerja bidang Pendidikan adalah Indeks Pendidikan. Dinas Pendidikan mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan indeks pendidikan dari kondisi kinerja akhir periode RPJMD di tahun 2026 sebesar 74,7 menjadi 74,30 pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD di tahun 2026 indeks pendidikan merupakan indeks komposit yang menyangkut Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks rata-rata Lama Sekolah.

Indeks Kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tahunan dan sasaran RPJMD dalam meningkatkan Indeks Pendidikan adalah:

1. Rata-rata Lama Sekolah
2. Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel 7 berikut :

Tabel VII
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah/OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD/Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD/Renstra 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	6,7 Th	6,71 th	6,72 th	6,73 th	6,74 th	6,75 th	6,76 th	6,76 th
1.2	Harapan lama sekolah	12,16 Th	12,33 th	12,50 th	12,67 th	12,84 th	13,01 th	13,18 th	13,18 th
2.1	APS 5-6 Tahun (PAUD)	63,91%	63,91%	65,61%	67,31%	69,01%	70,71%	70,71%	70,71%
2.2	APS 7-15 (SD dan SMP)	90,00%	90,00%	91,02%	92,05%	93,05%	93,06%	93,06%	93,06%
2.3	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	1,73%	1,73%	1,74%	1,75%	1,76%	1,77%	1,77%	1,77%
2.4	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	1,73%	1,73%	1,74%	1,75%	1,76%	1,77%	1,77%	1,77%
2.5	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	1,59%	1,59%	1,70%	1,80%	1,90%	1,92%	1,92%	1,92%
2.6	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	1,65%	1,65%	1,67,1%	1,68%	1,69,1%	170,00%	1,70%	1,70%
2.7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	30,10%	30,10%	33,80%	45,60%	46,80%	47,00%	47,20%	47,20%
2.8	Pertumbuhan Guru PAUD Formal dan Pengawas dengan Kualifikasi S1/DIV	44,73%	44,73%	45,09%	45,58%	46,72%	47,28%	48,88%	48,88%
2.9	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	3,01%	3,01%	3,04%	3,08%	3,12%	3,14%	3,14%	3,14%
2.10	Nilai IKM	78,00%	78,00%	81,00%	84,00%	87,00%	90,00%	93,00%	93,00%
2.11	Prediket AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-226 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Muara Sabak, Maret 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



Drs. MUHAMAD EDUARD
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740408 199303 1 002

Lampiran,-

**Indikator Kinerja Daerah dan OPD serta Proyeksi Capaian Tahun 2021 - 2026
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2026	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	12
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)										
Misi ke-II : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing										
Misi ke-IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis										
Tujuan Strategis RPJMD : 2.2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas										
1.1.Membangun Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas										
Sasaran RPJMD : 2.2.1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar										
1.1.4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur										
Tujuan OPD : 1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar										
2. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur										
Sasaran : 1.1. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar										
1.2. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar										
1.3. Meningkatnya Standar Mutu Pendidikan dan Pelaksanaan Akreditasi										
1.4. Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional										
1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan										
Program : 1. PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
(1). Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)										
(2). Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)										
(3). Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										
(4). Pengelolaan Pendidikan Nonformal (Kesetaraan)										
2. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
3. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA										
1	Pendidikan									
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	6,70 Th	6,71%	6,72%	6,73%	6,74%	6,75%	6,76%	6,76%	IK BUPATI
1.2	Harapan lama sekolah	12,16 Th	12,33%	12,50%	12,67%	12,84%	13,01%	13,18%	13,18%	
1.3	APS 5-6 Tahun(PAUD)	63,91%	63,91%	65,61%	67,31%	69,01%	70,71%	70,71%	70,71%	IK KEPALA OPD
1.4	APS 7-15 (SD dan SMP)	90,00%	90,00%	91,02%	92,05%	93,05%	93,06%	93,06%	93,06%	
1.5	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	1,73%	1,73%	1,74%	1,75%	1,76%	1,77%	1,77%	1,77%	
1.6	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	1,73%	1,73%	1,74%	1,75%	1,76%	1,77%	1,77%	1,77%	
1.7	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	1,59%	1,59%	1,70%	1,80%	1,90%	1,92%	1,92%	1,92%	

1.8	Rata-rata Kemapuan Numerasi SMP	1,65%	1,65%	1,67,1%	1,68%	1,69,1%	170,00%	1,70%	1,70%	
1.9	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	30,10%	30,10%	33,80%	45,60%	46,80%	47,00%	47,20%	47,20%	
1.10	Pertumbuhan Guru PAUD Formal dan Pengawas dengan Kualifikasi S1/DIV	44,73%	44,73%	45,09%	45,58%	46,72%	47,28%	48,88%	48,88%	
1.11	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	3,01%	3,01%	3,04%	3,08%	3,12%	3,14%	3,14%	3,14%	
1.12	Nilai IKM	78,00%	78,00%	81,00%	84,00%	87,00%	90,00%	93,00%	93,00%	
1.13	Prediket AKIP	BB								
1.14	Indeks Pelayanan Instansi	82,25%	82,30%	83,00%	83,30%	84,00%	84,50%	85,00%	85,00%	IK SEKDIS
1.15	Angka melek huruf	99,27%	99,30%	99,33%	99,36%	99,39%	99,42%	99,45%	99,45%	IK PAUD & DIKMAS
1.16	APK PAUD	77,54%	79,34%	81,18%	82,98%	84,78%	86,58%	88,38%	88,38%	
1.17	APM SD / sederajat	99,18%	99,19%	99,20%	99,21%	99,22%	99,23%	99,24%	99,24%	IK SD DAN SMP
1.18	APM SMP / sederajat	81,87%	81,88%	81,89%	81,90%	81,91%	81,92%	81,93%	81,93%	
1.19	APK SD / sederajat	108,29%	108,32%	108,52%	108,72%	108,92%	109,12%	109,32%	109,32%	
1.20	APK SMP / sederajat	103,10%	103,11%	103,12%	103,13%	103,14%	103,15%	103,16%	103,16%	
1.21	Angka Partisipasi Sekolah SD	97,79%	97,81%	97,83%	97,85%	97,87%	97,89%	97,91%	97,91%	
1.22	Angka Partisipasi Sekolah SMP	91,63%	91,64%	91,65%	91,66%	91,67%	91,68%	91,69%	91,69%	
1.23	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa	92,23%	92,24%	92,25%	92,26%	92,27%	92,28%	92,29%	92,29%	
1.24	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	91,11%	92,11%	93,11%	94,11%	95,11%	96,11%	97%	97%	
1.25	Rasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia sekolah	83,60%	83,64%	83,68%	83,72%	83,76%	83,80%	83,84%	83,84%	
1.26	Rasio ketersediaan sekolah SMP/penduduk usia sekolah	37,94%	37,95%	37,96%	37,97%	37,98%	37,99%	38,00%	38,00%	
1.27	Rasio guru/murid SD sederajat	54,04%	54,09%	54,14%	54,19%	54,24%	54,29%	54,34%	54,34%	
1.28	Rasio guru/murid SMP sederajat	67,25%	67,27%	67,29%	67,31%	67,33%	67,35%	67,37%	67,37%	
1.29	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	7,78%	7,70%	7,68%	7,64%	7,62%	7,60%	7,58%	7,58%	
1.30	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	10,65%	10,63%	10,61%	10,59%	10,57%	10,55%	10,53%	10,53%	
1.31	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,73%	99,62%	99,64%	99,67%	99,69%	99,73%	99,80%	99,80%	
1.32	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

1.33	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,45%	97,46%	97,47%	97,48%	97,49%	97,50%	97,51%	97,51%	
1.34	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.35	Pesentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	50%	50%	52,79%	55,33%	57,87%	60,41%	60,41%	60,41%	
1.36	Pesentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	57,78%	57,78%	59,18	67,35%	75,51%	83,67%	83,67%	83,67%	
1.37	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SD-SMP)	78,60%	78,85%	79,19%	79,36%	79,61%	79,86%	80,11%	80,11%	IK PTK
1.38	Persentase Guru yang besertifikat pendidik	81,06%	81,57%	82,53%	83,49%	84,45%	85,41%	86,37%	86,37%	
1.39	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Guru PNS Seluruhnya)	87,21%	87,90%	88,60%	89,30%	90,00%	90,70%	91,40%	91,40%	
		90,82%	90,87%	92,14%						Perubahan Target sesuai dengan Hasil Realisasi tahun sebelumnya